



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2020 NOMOR 8

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 316 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, keadaan darurat dan keadaan luar biasa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

12.Undang...

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6515);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502),
sebagaimana ...

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

20. Peraturan...

20. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

25. Peraturan...

25. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523),
26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);

30. Peraturan...

30. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
31. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
32. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 155);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun...

Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 248);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
40. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanganan Pandemi *Covid-19* dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan...

Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);

41. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor: 119/2813/SJ dan Menteri Keuangan Nomor: 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyelesaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;
42. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 136);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 156);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2019 Nomor 19);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2020 Nomor 4);

Dengan...

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN WAY KANAN
dan
BUPATI WAY KANAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020 semula berjumlah
Rp.1.410.970.016.703,00 berkurang sejumlah
Rp.105.936.338.337,30 sehingga menjadi
Rp.1.305.033.678.365,70 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah

a. Semula	Rp. 1.445.551.771.703,00
b. Berkurang	Rp. (101.674.038.190,29)
Jumlah Pendapatan	Rp. 1.343.877.733.512,71

setelah perubahan

2. Belanja Daerah

a. Semula	Rp. 1.410.970.016.703,00
b. Berkurang	Rp. (105.936.338.337,30)
Jumlah Belanja setelah	Rp. 1.305.033.678.365,70

perubahan

Surplus / Defisit	Rp. 38.844.055.147,01
-------------------	-----------------------

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan

1) Semula	Rp. 18.000.000.000,00
2) Berkurang	Rp. (25.658.967.647,01)
Jumlah Penerimaan	Rp. (7.658.967.647,01)

setelah perubahan

b. Pengeluaran...

b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp.	52.581.755.000,00
2) Berkurang	Rp.	(21.396.667.500,00)
Jumlah Pengeluaran	Rp.	<u>31.185.087.500,00</u>
setelah perubahan		
Pembiayaan Netto	Rp.	(38.844.055.147,01)
Sisa Lebih Pembiayaan	Rp.	0,00
Anggaran Tahun		
Berkenaan		

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

1. Semula	Rp.	59.801.600.703,00
2. Bertambah	Rp.	7.845.288.477,00
Jumlah Pendapatan Asli	Rp.	<u>67.646.889.180,00</u>

Daerah setelah
Perubahan

b. Dana Perimbangan

1. Semula	Rp.	1.014.890.495.000,00
2. Berkurang	Rp.	(119.893.279.138,00)
Jumlah Dana	Rp.	<u>894.997.215.862,00</u>

Perimbangan setelah
Perubahan

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

1. Semula	Rp.	370.859.676.000,00
2. Bertambah	Rp.	10.373.952.470,71
Jumlah Lain-lain	Rp.	<u>381.233.628.470,71</u>

Pendapatan Daerah
yang Sah setelah
Perubahan

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Hasil...

a. Hasil Pajak Daerah

1. Semula	Rp.	21.400.536.403,00
2. Bertambah	Rp.	2.961.000.000,00
Jumlah Hasil Pajak	Rp.	<u>24.361.536.403,00</u>

Daerah setelah
Perubahan

b. Hasil Retribusi Daerah

1. Semula	Rp.	2.132.416.800,00
2. Berkurang	Rp.	(408.160.000,00)
Jumlah Hasil Retribusi	Rp.	<u>1.724.256.800,00</u>

Daerah setelah
Perubahan

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1. Semula	Rp.	4.600.000.000,00
2. Berkurang	Rp.	(395.123.916,00)
Jumlah Hasil	Rp.	<u>4.204.876.084,00</u>

Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang dipisahkan
setelah Perubahan

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1. Semula	Rp.	31.668.647.500,00
2. Bertambah	Rp.	5.687.572.393,00
Jumlah Lain-lain	Rp.	<u>37.356.219.893,00</u>

Pendapatan Asli Daerah
yang Sah setelah
Perubahan

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana Bagi Hasil/Bagi Hasil Bukan Pajak

1. Semula	Rp.	23.235.275.000,00
2. Bertambah	Rp.	2.807.018.862,00
Jumlah Dana Bagi Hasil	Rp.	<u>26.042.293.862,00</u>

setelah Perubahan

b. Dana...

b. Dana Alokasi Umum

1. Semula	Rp.	692.333.621.000,00
2. Berkurang	Rp.	(66.032.074.000,00)
Jumlah Dana Alokasi	Rp.	<u>626.301.547.000,00</u>

Umum setelah
Perubahan

c. Dana Alokasi Khusus

1. Semula	Rp.	299.321.599.000,00
2. Berkurang	Rp.	(56.668.224.000,00)
Jumlah Dana Alokasi	Rp.	<u>242.653.375.000,00</u>

Khusus setelah
Perubahan

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Hibah

1. Semula	Rp.	53.396.200.000,00
2. Bertambah	Rp.	18.696.000.000,00
Jumlah Hibah setelah	Rp.	<u>72.092.200.000,00</u>

Perubahan

b. Dana Darurat

1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah	Rp.	0,00
Jumlah Dana Darurat	Rp.	<u>0,00</u>

setelah Perubahan

c. Dana Bagi Hasil Pajak

1. Semula	Rp.	121.095.000.000,00
2. Berkurang	Rp.	(4.856.072.529,29)
Jumlah Dana Bagi Hasil	Rp.	<u>116.238.927.470,71</u>

Pajak setelah
Perubahan

d. Dana...

d. Dana Penyesuaian		
1. Semula	Rp.	196.368.476.000,00
2. Berkurang	Rp.	(3.465.975.000,00)
Jumlah Dana	Rp.	<u>192.902.501.000,00</u>
Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan		
e. Dana Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya		
1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah	Rp.	0,00
Jumlah Dana Keuangan	Rp.	<u>0,00</u>
dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan		
f. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Lainnya		
1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah	Rp.	0,00
Jumlah Lain-Lain	Rp.	<u>0,00</u>
Pendapatan Yang Sah Lainnya setelah Perubahan		

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung

1. Semula	Rp.	817.889.139.463,00
2. Bertambah	Rp.	46.869.653.123,00
Jumlah Belanja Tidak	Rp.	<u>864.758.792.586,00</u>

Langsung setelah
Perubahan

b. Belanja...

b. Belanja Langsung

1. Semula	Rp.	593.080.877.240,00
2. Berkurang	Rp.	(152.805.991.460,30)
Jumlah	Belanja	Rp. <u>440.274.885.779,70</u>
Langsung	setelah	
Perubahan		

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai

1. Semula	Rp.	494.583.835.764,00
2. Bertambah	Rp.	19.010.513.624,00
Jumlah Belanja Pegawai	Rp.	<u>513.594.349.388,00</u>
setelah	Perubahan	

b. Belanja Bunga

1. Semula	Rp.	4.724.672.979,00
2. Berkurang	Rp.	(3.212.401.906,00)
Jumlah Belanja Bunga	Rp.	<u>1.512.271.073,00</u>
setelah	Perubahan	

c. Belanja Subsidi

1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah	Rp.	0,00
Jumlah Belanja Subsidi	Rp.	<u>0,00</u>
setelah	Perubahan	

d. Belanja Hibah

1. Semula	Rp.	56.009.640.663,00
2. Berkurang	Rp.	(1.271.600.000,00)
Jumlah Belanja Hibah	Rp.	<u>54.738.040.663,00</u>
setelah	Perubahan	

e. Belanja Bantuan Sosial

1. Semula	Rp.	4.475.000.000,00
2. Berkurang	Rp.	(500.000.000,00)
Jumlah Bantuan Sosial	Rp.	<u>3.975.000.000,00</u>
setelah	Perubahan	

f. Belanja...

f. Belanja Bagi Hasil

1. Semula	Rp.	2.450.000.000,00
2. Bertambah	Rp.	0,00
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan	Rp.	<u>2.450.000.000,00</u>

g. Belanja Bantuan

Keuangan		
1. Semula	Rp.	254.645.990.057,00
2. Bertambah	Rp.	6.821.573.948,00
Jumlah Bantuan Keuangan setelah Perubahan	Rp.	<u>261.467.564.005,00</u>

h. Belanja Tidak Terduga

1. Semula	Rp.	1.000.000.000,00
2. Bertambah	Rp.	26.021.567.457,00
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp.	<u>27.021.567.457,00</u>

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai

1. Semula	Rp.	16.916.718.700,00
2. Bertambah	Rp.	13.435.580.300,00
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp.	<u>30.352.299.000,00</u>

b. Belanja Barang dan Jasa

1. Semula	Rp.	325.675.865.242,00
2. Berkurang	Rp.	(53.467.770.944,00)
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan	Rp.	<u>272.208.094.298,00</u>

c. Belanja Modal

1. Semula	Rp.	250.488.293.298,00
2. Berkurang	Rp.	(112.773.800.816,30)
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	Rp.	<u>137.714.492.481,70</u>

Pasal 4

- (1) Keadaan darurat meliputi:
- a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (2) Keadaan mendesak meliputi:
- a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berda diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 5

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Penerimaan

1. Semula	Rp.	18.000.000.000,00
2. Berkurang	Rp.	(25.658.967.647,01)
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp.	<u>(7.658.967.647,01)</u>

b. Pengeluaran

1. Semula	Rp.	52.581.755.000,00
2. Berkurang	Rp.	(21.396.667.500,00)
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp.	<u>31.185.087.500,00</u>

(2) Penerimaan...

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran

1. Semula	Rp.	18.000.000.000,00
2. Berkurang	Rp.	(25.658.967.647,01)
Jumlah Sisa Lebih	Rp.	<u>(7.658.967.647,01)</u>

Perhitungan Tahun
Anggaran setelah
Perubahan

b. Pencairan Dana Cendangan

1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah	Rp.	0,00
Jumlah Pencairan Dana	Rp.	<u>0,00</u>

Candangan setelah
Perubahan

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah	Rp.	0,00
Jumlah Hasil Penjualan	Rp.	<u>0,00</u>

Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan setelah
Perubahan

d. Penerimaan Pinjaman Daerah

1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah	Rp.	0,00
Jumlah Penerimaan	Rp.	<u>0,00</u>

Pinjaman Daerah setelah
Perubahan

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah	Rp.	0,00
Jumlah Penerimaan	Rp.	<u>0,00</u>

Kembali Pemberian
Pinjaman setelah Perubahan

f. Penerimaan...

f. Penerimaan Piutang Daerah

1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah	Rp.	0,00
Jumlah Penerimaan	Rp.	<u>0,00</u>

Piutang Daerah setelah
Perubahan

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b
terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Pembentukan Dana Cadangan

1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah	Rp.	0,00
Jumlah Pembentukan	Rp.	<u>0,00</u>

Dana Cadangan setelah
Perubahan

b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

1. Semula	Rp.	3.000.000.000,00
2. Bertambah	Rp.	3.394.210.000,00
Jumlah Penyertaan	Rp.	<u>6.394.210.000,00</u>

Modal (Investasi)
Pemerintah Daerah
setelah Perubahan

c. Pembayaran Pokok Utang

1. Semula	Rp.	49.581.755.000,00
2. Berkurang	Rp.	(24.790.877.500,00)
Jumlah Pembayaran	Rp.	<u>24.790.877.500,00</u>

Pokok Utang setelah
Perubahan

d. Pemberian Pinjaman Daerah

1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah	Rp.	0,00
Jumlah Pemberian	Rp.	<u>0,00</u>

Pinjaman Daerah setelah
Perubahan

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per-Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 8...

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan.


Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 22 Oktober 2020

Pjs. BUPATI WAY KANAN,

Dto

MULYADI IRSAN

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.
Penata TK I (III/d)
NIP. 19850624 201001 1 012

Diundangkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 22 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,

Dto

SAIPUL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2020 NOMOR 8

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG: 08/1049/WK/2020